



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR: 700 / 87 - A / Inspektorat / 2020

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

INSPEKTUR KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Inspektorat Daerah kabupaten Purwakartaperlu melakukan percepatan perubahan positif secara berkelanjutan;
 - bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Agen Perubahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3851);
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 - Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
- KESATU** : Menetapkan :
1. Agus Sulistriyanto, S.Sos, M.Si (Sekretaris Inspektorat)
 2. Kokon Zarkoni, ST, MT (Inspektur Pembantu I)
- Sebagai Agen Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana aksi yang akan ditetapkan dalam roadmap atau agenda Agen Perubahan;
 - b. menginternalisasikan nilai – nilai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan cara mengkomunikasikan secara aktif dan langsung kepada setiap Inspektur Pembantu dan Sub Bagian agar menjadi budaya kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana akasi Agen Perubahan secara berkala.
- KETIGA** : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki peran :
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - b. sebagai penggerak, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut bertugas berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi para pegawai atau pimpinan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak

- pihak yang ada di dalam dan di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan.
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2020

**INSPEKTUR KABUPATEN
PURWAKARTA**



Nuryatna, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19640214 199903 1 007